

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I  
(Studi Perkara Nomor 1066/PID/B/2012/PN.TK)**

**ZAINAB OMPU JAINAH**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26  
Labuhan Ratu Bandar Lampung**

**ABSTRACT**

*Narcotics that occurs in the community and is an unlawful act, either offering for sale, selling, purchasing, receiving, became an intermediary in the sale and purchase, exchange or cede Narcotics Group I. The problem in this paper is how the criminal responsibility of the intermediary selling narcotics Category I not plant?., The method used is a normative juridical approach. The collection of data based on literature studies, data analysis performed by qualitative analysis. Results of the study describes the criminal responsibility of the perpetrators as an intermediary for the sale and purchase of Narcotics Group I Not Plants by imprisonment for 5 (five) years and a fine of Rp 1,000,000,000 (one billion rupiah) with the provision that if the fine is not paid to be replaced by confinement for 3 (three months). Suggestions can be submitted that needs to be disseminated and counseling dangers of drugs starting from elementary school students to the level of Higher Education.*

*Keywords: Criminal accountability, Purchase, Narcotics*

**I. PENDAHULUAN**

Salah satu tindak pidana adalah penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan Narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin luas dan berdimensi internasional, oleh karena itu diperlukan pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini. (Lydia Harlina Marton, *Membantu Pencandu Narkoba dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm).

Peningkatan peredaran gelap narkotika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan trans nasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional, karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan

mengembangkan usaha peredaran gelap narkotika.

Tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkotika. Perkembangan kualitas tindak pidana narkotika sudah menjadi ancaman serius bagi kehidupan manusia. Meskipun narkotika bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara ilegal akan menimbulkan dampak yang merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

---

Norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat saat ini sudah tidak lagi di patuhi dan dihormati sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan yang dilakukan manusia dalam bermasyarakat, oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi hukum itu pemerintah dapat menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu berupa sanksi, sanksi merupakan suatu akibat yang timbul diberikan dari reaksi atau suatu perbuatan, contohnya sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang saat ini merupakan hal yang perlu sekali mendapat perhatian khusus mengingat dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika tersebut.

Narkotika di sisi lain sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, dan juga dapat memberi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan Negara. Hampir setiap Negara di dunia menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkotika, dan menganggapnya sebagai suatu kejahatan berat, terutama bagi penanaman bibit, memproduksi, meracik secara ilegal, dan para pengedar ataupun perantara.

Mengingat peredaran narkotika banyak terjadi di kalangan masyarakat dan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Narkotika Golongan I, dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis perlu mengetahui secara lebih mendalam bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman.

## **II. PEMBAHASAN**

### **Pertanggungjawaban Pidana**

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. (Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Ang kasa, Jakarta, 1981, hlm. 126).

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pertanggung jawaban menurut ilmu hukum adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahannya telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat, melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat dan saling terkait. (Barda Nawawi Arief,

---

*Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 106).

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*). (Barda Nawawi Arief, hlm, 108.)

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam, yakni :

1. Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu :

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*) adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang.
- b. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*.

Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis, yaitu :

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*)  
Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzinj*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij moerlijkheids-bewustzinj*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

2. *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. (Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Repika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 65-72.)

Berdasarkan uraian pendapat ahli tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk atau wujud tanggung jawab dari seseorang yang nyata dan terbukti telah melakukan suatu perbuatan/tindak pidana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai norma yang mengatur kehidupan masyarakat.

**Pengertian Narkotika**

Pengertian Narkotika berdasar kan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

---

bukan tanaman , baik sintetis maupun sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum Narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan lain yang termasuk, atau bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana Narkotika di bedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Pengguna

Pengguna yaitu orang yang menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri. Pengguna Narkotika dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan paling lama hukuman 4 (empat) tahun penjara.

2. Pengedar

Pengedar yaitu penjual narkotika secara illegal. Pengedar dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati atau denda.

3. Produsen

Produsen yaitu orang yang membuat atau memproduksi narkotika secara illegal, produsen narkotika dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun

atau seumur hidup atau hukuman mati atau denda.

Pemakaian narkotika secara berlebihan tidak menunjukkan jumlah atau dosisnya, tetapi yang terpenting pemakaiannya berakibat pada gangguan salah satu fungsi baik fisik, psikologis, maupun sosial. Gangguan fisik berarti gangguan fisik pada organ tubuh, seperti penyakit hati, depresi. Wujud gangguan fisik dan psikologis bergantung pada jenis narkotika yang digunakan. Gangguan sosial meliputi kesulitan berinteraksi dengan orang tua, pekerjaan, sekolah, keuangan, dan berurusan dengan polisi. Lidyia Harlina Martono, Satya Joewana, *pengecanaan dan penanggulungan penyalahgunaan narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 17).

Selain dari pada dampak negatif tersebut, sipemakai akan mengalami ketergantungan dan pada saat tertentu tubuhnya akan meminta untuk diberikan zat itu kembali dengan dosis yang lebih banyak. Hal ini akan terus berlangsung terus menerus sepanjang perjalanan hidupnya bila ia tidak ada kemauan atau tekad yang dalam pada diri nya untuk berhenti menggunakan narkotika.

Narkotika dapat digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:

1. Narkotika Golongan I

Narkotika ini hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembang an ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan Ke tergantungan contohnya : Heroin, Cocain, Ganja, Shabu, Extacy, LSD, Opium.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika ini adalah yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau dapat untuk

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempunyai potensi tinggi yang dapat mengakibatkan ke tergantungan contohnya : Morfin, Petidin.

### 3. Narkotika Golongan III

Narkotika jenis ini yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan pengembangan Ilmu pengetahuan

Yang mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika**

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka akan diuraikan mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari Aparat Kepolisian, Aparat Kejaksaan dan Aparat Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHAP yang dimaksud dengan penyidik dan penyidikan adalah sebagai berikut :

- (1) Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

- (2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menentukan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau

---

mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan berguna untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, maka Polisi sebagai penyidik akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi, khususnya sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Langkah-langkah tersebut yaitu Polisi setelah mendapatkan laporan adanya indikasi terjadinya sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, langsung mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut. Apabila data-data dari laporan tentang adanya tindak pidana tersebut, maka pihak Kepolisian melakukan proses lanjutan. Proses lanjutan tersebut dengan meminta keterangan mengenai identitas tersangka dan data-data serta dokumen, kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang modus yang digunakan pelaku. Setelah barang bukti dan saksi menunjukkan adanya indikasi tindak pidana, maka dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

Selanjutnya pada tingkat penyidikan, Azhari menyatakan bahwa tugas dan wewenang Penyidik Polisi adalah sebagai berikut :

- a. Membuat berita acara pemeriksaan (BAP) tentang hasil penyidikan.
- b. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum, penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan melalui dua tahap yaitu :
  - 1) Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
  - 2) Jika tahap penyidikan dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.
- c. Bahwa tersangka telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa dalam melakukan penyidikan, Polisi sebagai penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti dan berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup, yang terdiri dari minimal 2 (dua) orang saksi dan alat bukti lainnya seperti keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa. Bukti permulaan tersebut harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, dan apabila ada pengaduan/ laporan tentang adanya indikasi tindak pidana, maka pihak Kepolisian harus segera mengambil langkah-langkah yang proaktif dengan segera untuk mengungkap kasus tersebut dengan mengumpulkan alat-alat bukti serta mendatangkan saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus tersebut karena pihak Kepolisian merupakan pihak penyidik yang akan mengungkap serta menemukan siapa tersangka dari tindak pidana tersebut. Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, maka berkas hasil



---

penyidikan yang terdiri dari BAP, alat bukti dan tersangka dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 6 b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menentukan bahwa Penuntut Umum adalah mereka yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan Hakim.

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menentukan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pasal 14 KUHAP, menentukan bahwa penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Selanjutnya M. Rama Erfan, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyatakan bahwa setelah menerima hasil penyidikan tersebut berupa pelimpahan perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan, alat bukti dan tersangka, langkah-langkah yang ditempuh oleh Penuntut Umum adalah segera melakukan tindakan persiapan dalam rangka melakukan penuntutan dengan jalan mempelajari dan meneliti apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atau telah memenuhi syarat pembuktian.

Ditambahkan oleh M. Rama Erfan, bahwa dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana terdapat dua asas yaitu :

- 1) Asas Legalitas, yaitu Penuntut Umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum.

2) Asas Oportunitas, yaitu Penuntut Umum tidak diharuskan menuntut seseorang meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan tindak pidana yang dapat dihukum.

Berdasarkan penelitian di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, menurut M. Rama Erfan menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Lebih lanjut dijelaskan oleh M. Rama Erfan, bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, dalam arti pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa dari dua alat bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim.

Menurut M. Rama Erfan, mengatakan bahwa Jaksa sebelum menyusun surat tuntutan pidana harus mempertimbangkan unsur-unsur mana yang terbukti dan unsur-unsur mana yang tidak terbukti, sehingga ia dapat menentukanuntutannya apakah akan dituntut pemidanaan, pelepasan dari semua tuntutan ataupun pembebasan.

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Ibramsyah Bin Ibrahim dan terdakwa II Ferdian Bin Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan menjual atau mengedarkan narkotika” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Ibramsyah Bin Ibrahim dan terdakwa II Ferdian Bin Efendi masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. BE 8026 CD; Dipergunakan dalam perkara terdakwa Gunawan;
  - c. 1 (satu) buah handphone; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan para untuk terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Ditambahkan oleh M. Rama Erfan, bahwa terdakwa Dedi Bin Usman diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Kedua : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Ketiga : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa setelah menerima hasil penyidikan dari pihak Kepolisian berupa pelimpahan Berita Acara Pemeriksaan, maka Penuntut Umum segera melakukan tindakan persiapan dalam rangka melakukan penuntutan dengan mempelajari dan meneliti apakah orang/benda tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat pembuktian dan sebelum menyusun surat tuntutan, Jaksa harus mempertimbangkan unsur-unsur terbukti dan yang tidak terbukti sehingga dapat menentukan apakah dituntut pidana an atau pelepasan/pembebasan dari semua tuntutan. Setelah surat dakwaan telah lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Pelimpahan Perkara kepada Pengadilan Negeri serta menunggu penetapan hari sidang.

Menurut keterangan dari Rudi Rafli Siregar, bahwa kekuasaan Kehakiman di Indonesia secara jelas dinyatakan dalam Pasal 24 UUD 1945, sebagai berikut :

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan pe radilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *Jo*. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pengertian hakim dan lembaga peradilan berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Walaupun secara tidak jelas dinyatakan mengenai tugas, fungsi dan wewenang hakim di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, akan tetapi pada intinya terlihat adanya kewajiban hakim di pengadilan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

(3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dinyatakan bahwa :

(1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Selanjutnya, di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pengertian hakim dan lembaga peradilan menurut Rudi Rafli Siregar selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

- a. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili;
- b. Lembaga Peradilan adalah merupakan pelaksanaan penerapan hukum terhadap suatu perkara dengan suatu putusan hakim yang bersifat melihat putusan mana dapat berupa pemidanaan terhadap orang yang bersalah;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum;

Menurut Rudi Rafli Siregar, menyatakan bahwa badan peradilan bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelenggarakan setiap perkara yang diajukan padanya. Untuk menjamin terlaksananya maksud sampai mendapatkan hasil yang diharapkan perlu adanya penegakan hukum dan keadilan selaku badan pelaksana, yang melakukan tugasnya seadil-adilnya dan tidak memihak sehingga keadilan dapat dijalankan seobyektif mungkin maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.

Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan ada tiga macam putusan :

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika

---

itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Lebih lanjut Rudi Rafli Siregar, menyatakan bahwa Hakim menjatuhkan hukuman dengan berpedoman pada :

- a. Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum
- b. Hasil sidang pembuktian
- c. Surat tuntutan pidana (*requisitor*) dari Jaksa Penuntut Umum
- d. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari pertimbangan hakim

Berdasarkan pedoman di atas, maka hakim berdasarkan Pasal 183 atau Pasal 184 KUHAP serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 menjatuhkan putusannya, sedangkan formalitas putusan harus berpedoman pada Pasal 197 KUHAP :

1. Surat putusan pemidanaan memuat :
  - (1) Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
  - (2) Nama lengkap, tempat lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
  - (3) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
  - (4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
  - (5) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
  - (6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai

keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

- (7) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  - (8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
  - (9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
  - (10) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
  - (11) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
  - (12) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
2. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;
  3. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.
- Menurut Rudi Rafli Siregar, ada tiga sistem pembuktian, yaitu :
- a. Sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*Positif Wettelijke*). Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua

---

pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.

- b. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction in time*). Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.
- c. Sistem pembuktian menurut undang-undang sampai suatu batas (*Negatif Wettlijke*). Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Selanjutnya Rudi Rafli Siregar selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, menyatakan bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim menjatuhkan putusan Nomor 1066/Pid.B/2012/PN.TK, mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili :

1. Menyatakan terdakwa I Ibramsyah Bin Ibrahim dan terdakwa II Ferdian Bin Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “tanpa hak

dan melawan hukum melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ibramsyah Bin Ibrahim dan terdakwa II Ferdian Bin Efendi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. BE 8026 CD; Dipergunakan dalam perkara terdakwa Gunawan;
  - c. 1 (satu) buah handphone; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dijatuhi oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan. Putusan Majelis Hakim tersebut belum maksimal dan masih terlalu ringan bila dibandingkan dengan ketentuan perundang-undangan, karena di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

---

Tahun 2009, ditentukan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Putusan Majelis Hakim tersebut dikatakan belum efektif karena masih menerapkan pidana paling singkat (paling minimal) dari ketentuan undang-undang, begitu pula dengan ketentuan dendanya. Akan tetapi, putusan pidana penjara tersebut juga tidak terlepas dari lamanya tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 6 (enam) tahun, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak boleh kurang dari 2/3 (dua per tiga) tuntutan jaksa.

### III. PENUTUP

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dijatuhi oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Lydia Harlina Marton, *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- Moh. Taufik Makarao, Suharsil, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003..
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Yayasan Badan Gajah Mada, Yogyakarta, 1992.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Repika Aditama, Bandung, 2003.

### B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik ndonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

---

### **C. SUMBER LAIN**

Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA  
Tanjungkarang Nomor  
1066/PID/B/2012/PN.TK.

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar  
Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,  
Jakarta, 1976.